



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 28 Januari 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 8 Juli 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 56/Kuasa Khusus/XII/2019/PA Sj. tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/08/XII/2013 tanggal 25 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun lamanya secara bergantian;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, [REDACTED], lahir pada tanggal 12 Oktober 2016, anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun di sebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan selain itu sering berkeluyuran dengan teman Tergugat, Penggugat sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak ada perubahan, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tenang;
5. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat menasehati Tergugat tetapi tidak ada perubahan kemudian Penggugat meminta izin kepada keluarga Tergugat untuk pergi kemakassar cari kerja, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.H.I., sebagai mediator dan sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2019 bahwa telah dimediasi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan yakni sidang tanggal 11 Desember 2019 dan 18 Desember 2019, Tergugat ataupun kuasanya tidak datang menghadap meskipun telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga proses jawab-jawab tidak dilakukan dan Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/08/XII/2013 tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti – P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Data, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hadir pada saat pernikahannya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



rukun karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat meminta kepada Tergugat agar dibuatkan rumah meskipun kecil dan sederhana agar bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang tua;
- Bahwa Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam pemberian nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk menambah keuangan keluarga karena biaya kebutuhan hidup sehari-hari tidak cukup sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat dan orang tuanya bahwa Penggugat akan ke Makassar untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat dan orang tuanya justru marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pergi ke Makassar, dan setiap bulannya kembali lagi ke Sinjai;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi dan tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa meskipun saksi berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat dan saudara Penggugat bernama █████ diawal tahun 2019 setelah Penggugat kembali dari Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal bersama sebagai suami istri, sebab Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sementara Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarg Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dan bahkan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



saksi sendiri telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Data, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian dirumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam bersama dengan temannya pergi minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat telah menasihati Tergugat agar perbuatannya tersebut tidak dilakukan lagi namun Tergugat sama sekali tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras 1 (satu) kali dan mabuk 2 (dua) kali di Dusun Data, Desa Tompobulu rumah milik Petta Tawang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi ke rumah Petta Tawang untuk minum-minuman keras, Penggugat dan Tergugat singgah di rumah saksi, namun karena Tergugat sudah minum-minuman

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



keras dan dalam kondisi mabuk sehingga Penggugat bermalam di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan saat ini sudah 2 (dua) tahun sebab Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya. Kemudian Penggugat pergi menemui Tergugat bermaksud untuk minta izin kepada Tergugat untuk ke Makassar mencari pekerjaan dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat dan orang tuanya justru marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu Penggugat mau pergi ke Makassar, Penggugat bermalam di rumah saksi, kemudian Penggugat menceritakan tentang persoalan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat ke Makassar di tahun 2018 dan saksi lupa tanggal dan bulannya, setahun kemudian Penggugat kembali ke Sinjai;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Rifaldi bin Basri, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat sepupu satu kali saksi, dan saksi tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dengan Penggugat berselisih ataupun bertengkar;
- Bahwa Tergugat kegiatan sehari-hari pergi berkebun pada saat jam 4 hingga jam 5 sore baru kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa hanya saja saksi pernah mendengar informasi kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras, dan Tergugat minum-minuman keras itupun bersama dengan ayah Penggugat karena ayah Penggugat sendiri yang membuat minum-minuman keras berjenis ballo;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat meminta izin dan datang menemui Tergugat yang saat itu berada di rumah neneknya yang bernama [REDACTED] dengan maksud untuk pergi ke Makassar di rumah keluarganya selama 1 (satu) minggu, akan tetapi Penggugat beberapa bulan lamanya baru kembali ke Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat marah kepada Penggugat sewaktu Penggugat meminta izin untuk ke Makassar;
- Bahwa Tergugat selalu menghubungi nomor telepon seluler milik Penggugat, namun nomor handphone yang sering digunakan Penggugat tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat menanyakan keadaan Penggugat, dan keluarga Tergugat diberitahu oleh orang tuanya Penggugat bahwa Penggugat ke Makassar untuk bekerja;
- Bahwa sikap Tergugat selama Penggugat berada di Makassar menjadi pendiam dan murung, sebab Tergugat merasa heran kepada Penggugat yang meminta izin hanya seminggu ternyata tidak pernah lagi datang menemui Tergugat yang saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa setelah 2 (dua) tahun lamanya Tergugat tidak pernah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara menemui Penggugat;

2. Burhanuddin bin Bahtiar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kakak kandung saksi;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan bahagia tidak pernah ceckok, bahkan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Penghasilan Tergugat sebagai petani diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa hampir semua orang dikampung pernah minum-minuman keras, namun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan pasti mengapa Penggugat ingin menceraikan kakak kandung saksi, namun saksi mengetahui dari Tergugat sewaktu Penggugat meminta izin ingin ke Makassar selama seminggu, dan Tergugat tidak marah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat ke Makassar pada bulan Januari 2018, dan Penggugat sering pulang pergi Makassar-Sinjai, namun Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Penggugat ingin menemui Penggugat namun tidak pernah direspon Penggugat;

- Bahwa Bahwa sikap Tergugat selama Penggugat berada di Makassar menjadi pendiam dan murung, sebab Tergugat merasa

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



heran kepada Penggugat yang meminta izin hanya seminggu ternyata tidak pernah lagi datang menemui Tergugat yang saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2020 pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dan kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan telah dimediasi oleh mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S. HI., M.H.I. dan mediator melaporkan tertanggal 11 Desember 2019 pada pokoknya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Bahwa Tergugat juga kebiasaannya sering keluar malam pergi bersama dengan temannya. Bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sering menasihatinya tetapi sikap dan perbuatan Tergugat tidak berubah, dan pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan yakni sidang tanggal 11 Desember 2019 dan 18 Desember 2019, Tergugata ataupun kuasanya tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban sebab Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap meskipun telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga proses jawab-jawab tidak dilakukan dan untuk mengedepankan penyelesaian perkara asas sederhana, cepat dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



biaya ringan sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan, akan tetapi perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi (1) Muh. Asri, SP. bin Safa dan saksi (2) Rabiah binti Laba, para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg. Dan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa agar para pihak mendapatkan hak yang sama dengan mengedepankan asas *equality before the law* sehingga Majelis memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat di depan sidang menghadirkan saksi 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi (1) Rifaldi bin Basri dan saksi (2) Burhanuddin bin Bahtiar, para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg. Dan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim mengkonstatir untuk menemukan fakta peristiwa perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan keharmonisan tersebut semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak, namun dalam proses membina rumah tangga selanjutnya Tergugat lalai dalam menunaikan kewajibannya sehingga berpengaruh terhadap kondisi rumah tangganya sebab penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai petani tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat menginginkan untuk hidup mandiri dengan tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat agar dibuatkan rumah meskipun kecil dan sederhana dengan tujuan untuk

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



tidak membebani kedua orang tua masing-masing namun hal tersebut tidak tercapai;

5. Bahwa keterangan saudara kandung Tergugat bernama Burhanuddin bin Bahtiar menyatakan bahwa “*hampir semua orang dikampung pernah minum-minuman keras, namun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dalam kondisi mabuk*”, justru dengan kebiasaan Tergugat tersebut Penggugat tidak senang, apalagi saksi [REDACTED] pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan dalam kondisi mabuk yang peristiwanya terjadi di Dusun Data, Desa Tompobulu rumah milik [REDACTED];

6. Bahwa sebelum Tergugat pergi ke rumah [REDACTED] untuk minum-minuman keras, terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat singgah dan berkunjung ke rumah saksi [REDACTED], kemudian karena Tergugat sudah dalam kondisi mabuk di rumah Petta Tawang sehingga Penggugat memutuskan bermalam dirumah saksi Rabiah binti Laba;

7. Bahwa kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras patut diduga didukung oleh ayah Penggugat karena ayah Penggugat sendiri yang membuat minum-minuman keras jenis tuak (ballo), dan saksi Rifaldi bin Basri pernah mendengar informasi bahwa Tergugat pernah minum-minuman keras bersama ayah Penggugat;

8. Bahwa saksi [REDACTED] tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras adalah wajar dan beralasan hukum sebab rangkaian peristiwa Tergugat yang minum-minuman bukan di rumah orang tua, sementara saksi [REDACTED] tinggal di rumah orang tua Tergugat, apalagi kegiatan saksi [REDACTED] banyak dihabiskan di bangku kuliah karena seorang Mahasiswa;

9. Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk ke Makassar dengan alasan ingin bersilaturahmi dengan keluarganya yang peristiwanya terjadi di rumah nenek Tergugat bernama [REDACTED], dan menurut Penggugat pada saat meminta

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



izin Tergugat dan orang tuanya memarahi Penggugat akan tetapi saksi [REDACTED] tidak melihat Tergugat marah kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat meminta izin ke Makassar hanya seminggu, dan seminggu kemudian Penggugat belum kembali ke Sinjai sehingga keluarga Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat menanyakan apakah Penggugat telah kembali, namun orang tua Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sedang bekerja di Makassar;

11. Bahwa Penggugat bekerja di Makassar patut di duga bahwa penghasilan Tergugat sebagai petani berpengaruh terhadap ekonomi keluarga karena kurangnya penghasilan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

12. Bahwa sikap Tergugat selama Penggugat berada di Makassar menjadi pendiam dan murung, sebab Tergugat merasa heran kepada Penggugat yang meminta izin hanya seminggu ternyata tidak pernah lagi datang menemui Tergugat, meskipun Penggugat setiap bulannya kembali ke Sinjai;

13. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama membina rumah tangga dan hubungan komunikasi tidak lagi terjalin dengan baik;

14. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



2. Bahwa telah 2 (dua) tahun berturut-turut sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), sebab kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat seorang suami dan kepala rumah tangga seharusnya menjadi pemimpin untuk dapat menentukan arah bahtera rumah tangga, menentukan kebijakan dan melindunginya, serta memberi pengarahan kepada Penggugat terutama dalam hal agama, namun berdasarkan fakta dan kondisi dalam rumah tangga kedua belah pihak, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan bahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam sering minum-minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sampai dijatuhkannya putusan perkara *a quo* atau 2 (dua) tahun berturut-turut kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai merupakan suatu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, fakta mana menunjukkan bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka cita ideal bagi suatu

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana."

2. Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami istri yang tidak berdiam

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S. HI., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S. HI. M.H dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H.Muhammad Najmi Fajri, S. HI. M. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 620.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah	Rp	736.000,00
		(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 20 dari 19 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2019/PA. Sj